



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
**K E R I N C I**

# **IZIN OPERASIONAL DAN SK AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

Jl. Kapten Muradi, Sungai Liuk,  
Kota Sungai Penuh  
Telp: (0748) 21065  
Email: [info@iainkerinci.ac.id](mailto:info@iainkerinci.ac.id)  
Website: [www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id)



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 206 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kerinci telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 049/BAN-PT/LL/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).
- KETIGA : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:
- a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
  - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
  - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
  - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
  - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1162 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kerinci telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2397/BAN-PT/LL/2021 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:

- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
- b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;



- c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KEEMPAT : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi baru wajib melakukan:

- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk Program Studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



*Muhammad Ali Ramdhani*  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 476 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kerinci telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 478/BAN-PT/LL/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;





6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:
- a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
  - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
  - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
  - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
  - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2022

 a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,  
  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1105 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
SEJARAH PERADABAN ISLAM UNTUK PROGRAM SARJANA  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kerinci telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Sejarah Peradaban Islam untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2044/BAN-PT/LL/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Sejarah Peradaban Islam Untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Sejarah Peradaban Islam untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:  
a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;  
b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;  
c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan

- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KEEMPAT : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi baru wajib melakukan:

- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk Program Studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1104 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA  
UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kerinci telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Tadris Kimia untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2044/BAN-PT/LL/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Kimia Untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Kimia untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
  - b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;
  - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
  - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KEEMPAT : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi baru wajib melakukan:

- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk Program Studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8908/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026



6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
  2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 1 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 1 November 2022, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8907/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
  2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 1 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Manajemen Keuangan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 1 November 2022, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.





SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8909/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
  2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 1 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 1 November 2022, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9136/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SEJARAH  
PERADABAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026



6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 8 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH.

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 8 November 2022, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9137/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS  
KIMIA PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI,  
KOTA SUNGAI PENUH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Tadris Kimia pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
  2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 8 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI, KOTA SUNGAI PENUH.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Tadris Kimia pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Tadris Kimia pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Tadris Kimia pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 8 November 2022, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.